



PEMERINTAH ACEH  
**BADAN KEPEGAWAIAN**

Jln. Tgk. Malem Nomor 2 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Kode Pos 23121

Website : bka.acehprov.go.id e-mail : bka@acehprov.go.id

**PERBAIKAN:**

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR: 800.1.13.2/566/X/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNIT KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar, maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan unit kerja;
- b. bahwa Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1378/M.SM.01.00/2024 tanggal 28 Maret 2024 Hal Perubahan Unit Penempatan PPPK Guru Pemerintah Aceh TA. 2021 dan 2022, perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Unit Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Terhitung mulai 01 NOVEMBER 2025 akan dilakukan perubahan unit kerja terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- Nomor Urut : 19  
Nama : **MUHAMMAD MANSUR, S.Pd.I**  
Nomor Induk PPPK : 19810102 202321 1 003  
Tempat/Tanggal Lahir : PIDIE / 02 JANUARI 1981  
Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Agama Islam  
Jabatan : Guru Ahli Pertama  
Golongan : IX  
Instansi : Pemerintah Aceh  
Unit Kerja Lama : SMK NEGERI 2 MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT  
DINAS PENDIDIKAN ACEH  
Unit Kerja Baru : SMA NEGERI 1 BANDAR BARU **KABUPATEN PIDIE JAYA**  
DINAS PENDIDIKAN ACEH
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** - Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025 M  
21 Rabiul Akhir 1447 H

UNTUK PETIKAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n GUBERNUR ACEH  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

GUBERNUR ACEH

CAP/DTO

CAP/DTO

**ABD. QAHAR**

**MUZAKIR MANAF**

**DIPERBAIKI PADA TANGGAL : 5 Agustus 2026**

a.n GUBERNUR ACEH  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

- SALINAN** - Keputusan ini dikirimkan kepada :
1. Gubernur Aceh ( sebagai laporan );
  2. Kepala Kantor Regional XIII BKN;
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
  4. Inspektur Aceh;
  5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
  6. Para Kepala Cabdin Wilayah Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Aceh;
  7. Para Kepala Sekolah masing-masing.



**ABD. QAHAR**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).